

POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*, Jack) berasal dari Afrika. Dalam bahasa Inggris tanaman ini dikenal dengan nama oil palm . Tanaman kelapa sawit memiliki bentuk menyerupai pohon kelapa. Di Indonesia, tanaman kelapa sawit termasuk tanaman pendatang. Pohon kelapa sawit sendiri di Indonesia sudah mulai dikenal sejak sebelum perang dunia kedua. Kelapa sawit dibudidayakan dalam bentuk usaha perkebunan besar. Peninggalan perkebunan kelapa sawit saat itu banyak terdapat di Sumatera Utara. Sedangkan saat ini, perkebunan kelapa sawit banyak dikembangkan di Sumatera dan Kalimantan. Kelapa sawit menyukai tanah yang subur dan tempat terbuka. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta memiliki cabang yang banyak. Buahnya kecil. Jika masak akan berwarna merah kehitaman. Daging buahnya pun padat. Daging dan kulit buahnya mengandung banyak minyak. Pohon kelapa sawit dapat mencapai tinggi sampai 24 meter. Kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan dapat tumbuh subur di daerah tropis. tanaman ini mulai berbuah sekitar umur 5 – 6 tahun, tetapi beberapa jenis hasil persilangan dapat berbuah setelah berumur 36 bulan atau sekitar 3 tahun. Kelapa sawit bisa menghasilkan buah sampai umur 60 tahun. Hasil buah per pohon setiap panen bisa mencapai 50 – 60 kilogram.

Saat ini Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit dunia. Pada tahun 2005 kapasitas produksi CPO Indonesia mencapai 13,6 juta ton, naik dari 10,8 juta ton pada tahun 2004. Kapasitas produksi minyak kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2010 diharapkan dapat mencapai lebih dari 20 juta ton (Rencana Makro Deptan RI , 2007).

Hampir semua bagian pohon kelapa sawit dapat dijadikan bahan baku industri (lihat diagram di halaman berikut). Hasil utama pohon kelapa sawit adalah buah kelapa sawit. Dari buah kelapa sawit dapat diperoleh minyak untuk bahan baku industri pangan maupun non pangan. Buah kelapa sawit juga menghasilkan sabut untuk industri bubur kertas (pulp), dinding partisi (particle board), atau dibakar sebagai energi yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin di pabrik pengolahan kelapa sawitnya sendiri. Begitu juga sludge atau lumpur endapan sisa bahan olah, yang diperoleh dari ampas setelah minyak sawit diambil, masih dapat digunakan untuk bahan baku industri pupuk atau dijadikan pakan ternak. Minyak sawit juga dapat digunakan sebagai bahan utama biodiesel atau bahan bakar nabati pengganti minyak solar. Permintaan yang besar di masa datang akan berdampak pada ekspansi

penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Untuk menggantikan 2% kebutuhan solar nasional, akan diperlukan 720.000 kilo liter biodiesel. Untuk keperluan tersebut akan dibutuhkan lahan perkebunan seluas 200.000 hektar (ha).

Perkebunan Kelapa Sawit dapat digolongkan sebagai usaha budidaya tanaman tahunan. Oleh karena skala produksi perkebunan kelapa sawit sangat besar, maka usaha perkebunannya membutuhkan lahan yang luas. Budidaya kelapa sawit membutuhkan persyaratan lokasi yang berkaitan dengan iklim, kondisi tanah, dan lahan yang sesuai. tanaman kelapa sawit juga membutuhkan beberapa persyaratan lingkungan yang cocok, seperti curah hujan, waktu bulan kering, pH tanah, ketinggian, kemiringan, tekstur tanah, dan tanah yang tidak banyak mengandung batu. Status penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit harus jelas. Di beberapa daerah, penggunaan lahan untuk perkebunan hanya diperbolehkan pada kawasan yang sudah memiliki status tanah Hak guna Usaha (HGU). Penggunaan lahan masyarakat harus dipertimbangkan secara cermat, apakah telah mendapat kesepakatan yang disetujui bersama. Selain status lahan, hal yang perlu diketahui berkaitan dengan lahan adalah mengenai flora-fauna, topografi, sumber dan tata air (drainase), serta luas dan batas-batas areal yang pasti. Kawasan hutan yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai lahan kebun kelapa sawit adalah kawasan hutan yang telah dikonversi. Biasanya berupa kawasan hutan produksi atau hutan untuk penggunaan lain (UPL) yang dikonversi menjadi kawasan perkebunan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan budidaya kehutanan untuk semua besaran diwajibkan AMDAL. Kawasan hutan lindung atau hutan yang dijaga untuk keperluan penyangga fungsi ekosistem, dan hutan konservasi atau hutan untuk keperluan pelestarian dan perlindungan flora-fauna, tidak diperbolehkan untuk usaha perkebunan. Kelapa sawit dapat tumbuh subur di lahan gambut, tetapi kebun kelapa sawit di kawasan gambut perlu memperhatikan fungsi ekosistem gambut, antara lain dengan membangun drainase yang baik.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit maupun untuk perluasannya yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan berbagai daerah lain di Indonesia dapat dipastikan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, terutama terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Uraian berikut akan membahas beberapa potensi dampak lingkungan dari tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Dampak lingkungan diartikan sebagai perubahan kondisi maupun fungsi dari suatu komponen lingkungan hidup akibat keberlangsungan suatu komponen kegiatan. Perhatian khusus tentu perlu diberikan terhadap dampak-dampak yang menyebabkan perubahan berarti.

Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dapat berpengaruh terhadap besaran dan sifat dampak antara lain adalah perolehan dan pembukaan lahan, lokasi dan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang besar dengan tanaman yang seragam (monokultur), serta konstruksi dan operasi pabrik pengolahan buah kelapa sawit. Sedangkan rona lingkungan yang turut terpengaruh antara lain adalah kondisi ekosistem, hidrologi, bentang alam, dan sikap penduduk yang tinggal di wilayah sekitar perkebunan.

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan oleh usaha budidaya tanaman perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kuantitas air yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat operasi kebun, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida. Selain itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan munculnya penyebaran penyakit tanaman endemik. Dampak lingkungan suatu kegiatan perlu dikenali sejak dini. Keputusan layak-tidaknya suatu kegiatan untuk direalisasikan harus mempertimbangkan berbagai dampak lingkungan yang mungkin muncul. Jika potensi dampak negatifnya terlalu besar dan dianggap melebihi potensi dampak positifnya, kegiatan tersebut sebaiknya tidak direalisasikan. Dokumen UKL-UPL harus memuat setiap kemungkinan dampak lingkungan dari rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit yang akan dijalankan secara spesifik, lengkap, dan jelas (lihat diagram). Setidaknya aspek apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana harus mampu dijawab.

Lokasi lahan yang digunakan untuk perkebunan akan mengalami perubahan peruntukan dan fungsi ekosistem. Pada kawasan gambut, pembukaan lahan dapat berakibat pada terganggunya fungsi resapan air di kawasan tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh konversi lahan adalah perubahan pola pemanfaatan lahan dan ruang. Jika lahan yang digunakan merupakan lahan dekat dengan kawasan hutan, diperkirakan akan menimbulkan dampak lain seperti pembalakan liar dan pemanfaatan kayu. Pembuatan jalan akses ke lokasi lahan perkebunan sama artinya dengan membuka aksesibilitas wilayah. Wilayah yang selama ini tertutup akan mudah dijangkau masyarakat. Aksesibilitas wilayah bisa berdampak positif atau negatif. Dampak negatif bisa terjadi, misalnya terhadap keberadaan objek khusus, seperti kawasan hutan menjadi terancam oleh kegiatan perambahan, pencurian kayu (illegal

logging), dan perburuan liar flora-fauna yang dilindungi. Berkaitan dengan lokasi, uraian di atas menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit mempunyai potensi dampak negatif terhadap ekosistem dan pola pemanfaatan lahan dan ruang. Selain itu juga akan muncul dampak positif, Kawasan terpencil menjadi terbuka. Karakteristik Potensi Dampak terjadinya dampak berlangsung terus selama lahan digunakan sebagai perkebunan. Jika kawasan tersebut memiliki fungsi ekosistem yang penting, misalkan kawasan gambut yang merupakan daerah sumber air atau kawasan tangkapan air untuk suatu daerah yang luas, pengaruh dampak akan sangat besar dan luas. Kerusakan ekosistem yang parah akan menimbulkan banjir, kekeringan, kebakaran lahan gambut, dan bencana lingkungan yang besar lainnya. Dampak bisa muncul terus menerus saat musim hujan atau musim kemarau.

Hambatan yang timbul pada saat pembebasan lahan adalah dari masyarakat yang tidak rela melepaskan tanahnya dan dari harga jual yang tidak sesuai. Hambatan ini dapat mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit. Urusan perolehan lahan tak jarang menimbulkan sengketa di antara penduduk. Masyarakat yang menolak menjual lahan akan berseberangan posisi dengan masyarakat lain yang mau menjual lahannya. Hal ini tentu dapat merusak kerukunan penduduk. Persengketaan antarpenduduk dapat juga terjadi akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas. Lahan yang sama diakui oleh dua pihak atau lebih. transaksi jual-beli lahan akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Sebagai konsekuensi, hak dan kepemilikan masyarakat terhadap lahan tersebut akan hilang. Jika kebetulan lahan itu merupakan bagian dari tanah pertanian, perkebunan, atau lahan yang digunakan masyarakat asli, kegiatan bisa berdampak langsung pada pola mata pencaharian mereka sebelumnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa potensi dampak lingkungan yang terjadi terkait dengan perolehan lahan untuk perkebunan kelapa sawit memiliki potensi dampak negatif terhadap: penerimaan masyarakat, kerukunan penduduk, hak dan kepemilikan masyarakat, dan pola mata pencaharian. Di sisi lain, potensi dampak positif akan terasa pada meningkatnya pendapatan masyarakat karena memperoleh biaya ganti rugi dari pemrakarsa. Karakteristik Potensi Dampak Beberapa potensi dampak yang terkait dengan perolehan lahan mulai bermunculan pada tahap prakonstruksi atau di saat pemrakarsa akan menentukan lokasi perkebunan. Pada saat pembebasan lahan dilakukan, potensi dampak akan memuncak. Potensi dampak negatif dapat tersebar ke seluruh wilayah yang direncanakan menjadi perkebunan kelapa sawit, khususnya di lahan-lahan yang pemilik atau penggunanya merasa terganggu oleh rencana pembebasan lahan tersebut.